



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Fredi Rahmad Hermawan Bin Sarmudi;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandasari RT.03 RW.07 Kelurahan Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yoga Febriananto Bin Juli Suharyanto;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 20 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Randu RT.01 RW.23 Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum yang Bernama Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H., dan kawan-kawan dari Rumah Bantuan Hukum (RBH) AFTA yang beralamat di jalan Pamularsih Nomor 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Gyovani Sarwolfram, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Pandawa (LKBH-PANDAWA) yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 69, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. FREDI RAHMAD HERMAWAN Bin SARMUDI dan Para Terdakwa II YOGA FEBRIANANTO Bin JULI SUHARYANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah para Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handpone VIVO warna hitam.

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah asbak kayu yang berisikan 2 (dua) puntung ganja dengan berat ±0,12 (nol koma dua belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebarkan para Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima nota pembelaan/pledio Penasihat Hukum Fredi Rahmat Hermawan Bin Sarmudi untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman kepada Para Terdakwa yang seringan-ringannya;
3. Menyatakan membebarkan biaya perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR:

Ex Aequo Et Bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang didakwakan primer dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan, memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Memerintahkan membebaskan Para Terdakwa dari tahanan rutan;
5. Membebarkan biaya perkara kepada negara;
6. Merehabilitasi Para Terdakwa sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-025/RP.9/04/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

-----Bawa terdakwa I. FREDI RAHMAD HERMAWAN Bin SARMUDI dan terdakwa II YOGA FEBRIANANTO Bin JULI SUHARYANTO, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Randu RT.01 RW.23 Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, namun karena kediaman sebagian besar saksi berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili terdakwa I dan II **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berbentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan II dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 terdakwa I memesan ganja pada Sdr.TOJEK (DPO) seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I mengirim uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DOMPET DANA. Setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdr. TOJEK mengajak terdakwa I bertemu di daerah Muntilan. Setelah bertemu terdakwa I mendapat 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisi ganja. Sesampainya di rumah ganja dipakai oleh terdakwa I dan sisanya dibagi menjadi tiga dan dibungkus menggunakan plastik klip lalu disimpan di dalam tas terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa I datang ke rumah terdakwa II yang berada di Randu RT.02 RW.23 Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dengan membawa 2 bungkus ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II saling berbincang dan saat terdakwa II menuju ke belakang terdakwa I langsung membuat lintingan ganja sebanyak 2 linting dan sisanya dibungkus dengan plastik warna merah dan disimpan di keranjang sampah yang ada di ruang tamu. Kemudian saat terdakwa II ke ruang tamu kembali, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menggunakan ganja bersama.
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB datang anggota Satnarkoba Polresta Yogyakarta dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi ganja dengan berat ±136 (seratus tiga puluh enam) gram , 1 (satu) buah

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone VIVO warna hitam, 1 (satu) buah asbak kayu yang berisikan 2 (dua) puntung ganja dengan berat ±0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 496>NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari BOWO NURCAHYO, S.Si , M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERRY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T. dengan kesimpulannya menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1154/2023/NNF berupa batang, daun dan biji dan BB-1155/2023/NNF berupa daun dan biji dalam puntung rokok di atas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bawa perbuatan terdakwa I dan II secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berbentuk tanaman berupa ganja dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa I. FREDI RAHMAD HERMAWAN Bin SARMUDI dan terdakwa II YOGA FEBRIANANTO Bin JULI SUHARYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

-----Bawa terdakwa I. FREDI RAHMAD HERMAWAN Bin SARMUDI dan terdakwa II YOGA FEBRIANANTO Bin JULI SUHARYANTO, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Randu RT.01 RW.23 Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, namun karena kediaman sebagian besar saksi berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili terdakwa I dan II, ***melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan oleh terdakwa I dan II dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa I datang ke rumah terdakwa II yang berada di Randu RT.02 RW.23 Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dengan membawa 2 bungkus ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah.

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II saling berbincang dan saat terdakwa II menuju ke belakang terdakwa I langsung membuat lintingan ganja sebanyak 2 linting dan sisanya dibungkus dengan plastik warna merah dan disimpan di keranjang sampah yang ada di ruang tamu. Kemudian saat terdakwa II ke ruang tamu kembali, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menggunakan ganja bersama dengan cara ganja dibakar dan dihisap seperti merokok. Saat itu terdakwa I dan terdakwa II sudah menghabiskan 2 lintingan ganja dengan masing-masing 8 (delapan) kali hisapan. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang anggota Satnarkoba Polresta Yogyakarta dan setelah dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi ganja dengan berat ±136 (seratus tiga puluh enam) gram , 1 (satu) buah handpone VIVO warna hitam, 1 (satu) buah asbak kayu yang berisikan 2 (dua) puntung ganja dengan berat ±0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Bawa Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama terdakwa I dan terdakwa II, dengan hasil Tetrahydrocannabinol (THC) dan Benzodiazepines (BZO) positif;
-----Perbuatan terdakwa I. FREDI RAHMAD HERMAWAN Bin SARMUDI dan terdakwa II YOGA FEBRIANANTO Bin JULI SUHARYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bruri Saptono**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, tim Satresnarkoba Kota Yogyakarta mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama FREDI RAHMAT HERMAWAN sering menggunakan ganja dengan ciri-ciri badan kecil rambut semiran ngombak kulit sawo matang dan sering nongkrong di daerah Tegalrejo Yogyakarta;
- Bawa kemudian tim mengadakan penyelidikan dengan cara pengamatan dan penyelidikan secara bertahap. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB tim mendapatkan informasi kalau yang bersangkutan sedang berada di daerah Randu RT.01 RW.23 Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman. Selanjutnya tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menggunakan ganja;

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa I berupa 1 (satu) buah tempat sampah yang berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisi 2 (dua) plastik klip besar isi ganja (± 136 gram), 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam sedangkan barang bukti dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah asbak kayu yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung ganja ($\pm 0,12$ gram);
 - Bahwa ganja tersebut diakui milik Terdakwa I yang dibeli dari Sdr. TOJEK (DPO) dengan ciri orang pendek badan kecil kulit sawo matang rambut ngombak dan bertato di kaki kanan dan kiri;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Adi Bagus Waskito**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, tim Satresnarkoba Kota Yogyakarta mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama FREDI RAHMAT HERMAWAN sering menggunakan ganja dengan ciri-ciri badan kecil rambut semiran ngombak kulit sawo matang dan sering nongkrong di daerah Tegalrejo Yogyakarta;
- Bahwa kemudian tim mengadakan penyelidikan dengan cara pengamatan dan penyelidikan secara bertahap. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB tim mendapatkan informasi kalau yang bersangkutan sedang berada di daerah Randu RT.01 RW.23 Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Selanjutnya tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menggunakan ganja;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa I berupa 1 (satu) buah tempat sampah yang berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisi 2 (dua) plastik klip besar isi ganja (± 136 gram), 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam sedangkan barang bukti dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah asbak kayu yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung ganja ($\pm 0,12$ gram);
- Bahwa ganja tersebut diakui milik Terdakwa I yang dibeli dari Sdr. TOJEK (DPO) dengan ciri orang pendek badan kecil kulit sawo matang rambut ngombak dan bertato di kaki kanan dan kiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Wantoro**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I namun saksi mengenal Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa II bekerja sebagai tukang yang sedang membangun masjid di daerah saksi tinggal;
- Bahwa saksi dalam hal ini selaku ketua RT di Randu RT.01 RW.23 Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman, tempat Terdakwa II bertempat tinggal;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saksi diminta oleh tim Satresnarkoba Kota Yogyakarta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan tim Satresnarkoba Kota Yogyakarta di rumah Terdakwa II dan saat itu tim berhasil mengamankan para Para Terdakwa beserta barang bukti dari Terdakwa I berupa 1 (satu) buah tempat sampah yang berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisi 2 (dua) plastik klip besar isi ganja (± 136 gram), 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam sedangkan barang bukti dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah asbak kayu yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung ganja ($\pm 0,12$ gram);
- Bahwa benar saat itu Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan ganja karena saat itu puntung ganja yang berada di asbak kayu masih terdapat asap;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 496>NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari BOWO NURCAHYO, S.Si , M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERRY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T dengan kesimpulannya menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1154/2023/NNF berupa batang, daun dan biji dan BB-1155/2023/NNF berupa daun dan biji dalam puntung rokok di atas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Rekam Medis: 00103741 atas nama FREDI RAHMAD HERMAWAN Nomor Lab. : #247439 tanggal 18 Februari 20223 dengan hasil Tetrahydrocannabirol (THC) dan Benzodiazepines (BZO) positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Rekam Medis: 00103740 atas nama YOGA FEBRIANANTO Nomor Lab.: #247438 tanggal 18 Februari 20223 dengan hasil Tetrahydrocannabidiol (THC) dan Benzodiazepines (BZO) positif;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa I memesan ganja pada Sdr.TOJEK (DPO) seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I mengirim uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DOMPET DANA. Setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdr. TOJEK mengajak Terdakwa I bertemu di daerah Muntilan. Setelah bertemu Terdakwa I mendapat 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisi ganja. Sesampainya di rumah ganja dipakai oleh Terdakwa I dan sisanya dibagi menjadi tiga dan dibungkus menggunakan plastik klip lalu disimpan di dalam tas Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II yang berada di Randu RT.01 RW.23, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dengan membawa 2 bungkus ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II saling berbincang dan saat Terdakwa II menuju ke belakang Terdakwa I langsung membuat lintingan ganja sebanyak 2 linting dan sisanya dibungkus dengan plastik warna merah dan disimpan di keranjang sampah yang ada di ruang tamu. Kemudian saat Terdakwa II ke ruang tamu kembali, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan ganja bersama;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB datang tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan menangkap Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi ganja dengan berat ± 136 (seratus tiga puluh enam) gram , 1 (satu) buah handpone VIVO warna hitam, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah asbak kayu yang berisikan 2 (dua) puntung ganja dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah menggunakan ganja yang pertama kali saat Terdakwa I kuliah pada tanggal 17 Februari 2023;

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II yang berada di Randu RT.02 RW.23 Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dengan membawa 2 bungkus ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I saling berbincang dan saat Terdakwa II menuju ke belakang Terdakwa I langsung membuat lintingan ganja sebanyak 2 linting dan sisanya dibungkus dengan plastik warna merah dan disimpan di keranjang sampah yang ada di ruang tamu. Kemudian saat Terdakwa II kembali ke ruang tamu, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan ganja bersama;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB datang tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah asbak kayu yang berisikan 2 (dua) puntung ganja dengan berat ±0,12 (nol koma dua belas) sedangkan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi ganja dengan berat ±136 (seratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah handpone VIVO warna hitam;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibawa ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui Terdakwa I mendapatkan ganja dari mana;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah menggunakan ganja yang pertama pada tahun 2016;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handpone VIVO warna hitam;
2. 1 (satu) buah asbak kayu yang berisikan 2 (dua) puntung ganja dengan berat ±0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Triyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa II sebagai teman kerja.

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa II tinggal di Randu RT.02 RW.23 Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman
- Bawa Terdakwa II orang yang baik, rajin dan aktif di lingkungan masyarakat.
- Bawa benar, saksi belum pernah melihat Terdakwa II menggunakan ganja;
- Bawa orang tua Terdakwa II sebagai petani dan Terdakwa II sebagai tukang bangunan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Puji Atmoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengenal Terdakwa II sebagai teman kerja;
- Bawa Terdakwa II tinggal di Randu RT.02 RW.23 Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman;
- Bawa Terdakwa II orang yang baik, rajin dan aktif di lingkungan Masyarakat;
- Bawa saksi belum pernah melihat Terdakwa II menggunakan ganja;
- Bawa orang tua Terdakwa II sebagai petani dan Para Terdakwa II sebagai tukang bangunan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama FREDI RAHMAT HERMAWAN sering menggunakan ganja dengan ciri-ciri badan kecil rambut semirang ngombak kulit sawo matang dan sering nongkrong di daerah Tegal rejo Yogyakarta.
- Bawa kemudian tim mengadakan penyelidikan dengan cara pengamatan dan penyelidikan secara bertahap. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB tim mendapatkan informasi kalau yang bersangkutan sedang berada di daerah Randu RT.01 RW.23 Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Selanjutnya saksi Bruri Saptono dan saksi Adi Bagus Waskito bersama tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menuju lokasi dan mengamankan Para Terdakwa sedang menggunakan ganja;
- Bawa selanjutnya saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa I berupa 1 (satu) buah tempat sampah yang berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisi 2 (dua) plastik klip besar isi ganja (\pm 136 gram), 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam sedangkan barang bukti dari Terdakwa II

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah asbak kayu yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung ganja ($\pm 0,12$ gram);

- Bawa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa makna penyalahguna dalam hal ini tidak terlepas dari pengertian "setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. FREDI RAHMAD HERMAWAN BIN SARMUDI dan Terdakwa II. YOGA FEBRIANANTO BIN JULI SUHARYANTO yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, begitu pula Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" dalam perkara ini adalah bahwa pada diri Para Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan unsur "melawan hukum" yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan" dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi Bruri Saptono, saksi Adi Bagus Waskito dan saksi Wantoro yang diberkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa II di Randu RT.01 RW.23 Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Bruri Saptono dan saksi Adi Bagus Waskito Bersama tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta Ketika sedang mengkonsumsi rokok ganja, dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat sampah yang berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisi 2 (dua) plastik klip besar isi ganja (± 136 gram), 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah asbak kayu yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung ganja ($\pm 0,12$ gram);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa II yang menerangkan ganja tersebut merupakan milik Terdakwa I yang dibeli dari seseorang bernama TOJEK dengan harga

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di daerah Muntilan Magelang yang mendapatkan satu bungkus plastic besar berisi ganja dan selanjutnya oleh Terdakwa I dibungkus menjadi 3 plastik klip besar, yang beberapa telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I selama beberapa hari, kemudian Terdakwa I ke rumah Terdakwa II dengan membawa 2 (dua) bungkus ganja dan di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I melintingnya menjadi 2 (dua) lintingen yang dilihat oleh Terdakwa II, selanjutnya lintingen ganja tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 496>NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari BOWO NURCAHYO, S.Si , M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERRY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T. dengan kesimpulannya menerangkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1154/2023/NNF berupa batang, daun dan biji dan BB-1155/2023/NNF berupa daun dan biji dalam puntung rokok di atas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Rekam Medis: 00103741 atas nama FREDI RAHMAD HERMAWAN Nomor Lab.: #247439 tanggal 18 Februari 20223 dengan hasil Tetrahydrocannabidiol (THC) dan Benzodiazepines (BZO) positif;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Rekam Medis: 00103740 atas nama YOGA FEBRIANANTO Nomor Lab.: #247438 tanggal 18 Februari 20223 dengan hasil Tetrahydrocannabidiol (THC) dan Benzodiazepines (BZO) positif;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 "setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui Para Terdakwa telah secara sadar dan tanpa ada paksaan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja yang dilinting dan kemudian dihisap secara bergantian oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam mengkonsumsi/

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ganja atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dengan demikian unsur ke-2 "bagi diri sendiri" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II, oleh Majelis Hakim sudah dipertimbangkan sebagaimana di dalam pertimbangan unsur di atas, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya agar Terdakwa I dijatuhi hukuman seringan-ringan, akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handpone VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah asbak kayu yang berisikan 2 (dua) puntung ganja dengan berat ±0,12 (nol koma dua belas) gram;

Yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. FREDI RAHMAD HERMAWAN BIN SARMUDI dan Terdakwa II. YOGA FEBRIANANTO BIN JULI SUHARYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika goongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alteranatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handpone VIVO warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah asbak kayu yang berisikan 2 (dua) puntung ganja dengan berat sekitar 0,12 (nol koma dua belas) gram;
dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Juanita Indah Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H.